

**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID**



TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya Laporan Tahunan Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan ini dimaksudkan untuk meberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban PPID Pembantu BPSDM kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada tahun 2022.

BPSDM Daerah Provinsi Lampung sebagai badan publik melalui PPID telah menyediakan akses informasi tentang program dan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. Laporan ini menggambarkan pengelolaan dan pelayanan informasi di BPSDM melalui website www.bpsdm.lampungprov.go.id dan akun-akun media social seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Hal ini merupakan sarana penyediaan informasi PPID Pembantu BPSDM Daerah Provinsi Lampung selain penyediaan informasi melalui akses layanan langsung pada desk/meja layanan. PPID BPSDM Daerah Provinsi Lampung akan terus memperbaiki kinerja dalam rangka mendorong implementasi keterbukaan informasi publik dengan menerima masukan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan untuk masa yang akan datang.

Bandar Lampung, Februari 2022

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	iv
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
1.1. Dasar Hukum.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi PPID	1
1.3. Maklumat Layanan Informasi Publik	2
1.4. Azas Pelayanan Informasi Publik.....	2
1.5. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik	3
BAB II Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik.....	5
2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	5
2.2. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik	5
2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik	5
BAB III Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.	6
3.1. Mekanisme Layanan Informasi Publik	6
3.2. Kategori Informasi Publik	7
3.3. Kategori Informasi yang dikecualikan.....	7
3.4. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi	9
3.4.1. Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan.....	9
3.4.2. Permintaan Informasi Publik yang ditolak dan alasan.....	9
3.5. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik	9
3.5.1. Website.....	9
3.5.2. Media Sosial.....	9
3.5.3. Papan Informasi	9
3.6. Kendala Layanan Informasi Publik	10
3.6.1. Internal	10
3.6.2. Eksternal.....	10
BAB IV. Kesimpulan Dan Saran	11
4.1. Kesimpulan	11
4.2. Saran	11

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keputusan (SK) PPID Pembantu.....	12
Struktur Organisasi	15
Foto dan Dokumentasi	15

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang tentang Kearsipan
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/18 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- g. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik
- h. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/276/V.14/HK/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung

1.2. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu

PPID Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung mempunyai Tugas yaitu Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. Dan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

1.3. Maklumat Layanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Lampung
"Memberikan Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, Tepat, dan Sesuai Harapan".

1.4. Azas Pelayanan Informasi Publik


- a. **Transparansi**
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. **Akuntabilitas**
Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. **Kondisional**
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. **Partisipatif**
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. **Kesamaan Hak**
Tidak Diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.
- f. **Keseimbangan hak dan kewajiban**
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

1.5. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

NO	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM BADAN
1.	Atasan PPID	Yurnalis, S.IP.,M.Si	Kepala BPSDM Daerah Provinsi Lampung
2.	Ketua PPID	Suhaemi, S.Sos	Sekretaris BPSDM Daerah Provinsi Lampung
3.	Bidang Pendukung Sekretariat PPID : a. Koordinator b. Anggota	Desma Nopandi, S.IP.,MM Wendy Destriamy	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pengadministrasi Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	Jamal Muhammad Nasir,SE.,MM Agus Purwanto, S.Kom Era Fitria Ramadhan, S.IP, MM Ria Angraeini, SA.STP.,M.IP Ervina, SE Nirwana, SH	Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan pada Sekretariat BPSDM Analisis Keuangan pada Sekretariat BPSDM Analisis Kelebagaan pada Bidang SKPK Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat pada Bidang PKM Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat pada Bidang PKTUF Analisis Program Diklat Pada Bidang PKTI

**Struktur Organisasi PPID Pembantu
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung**



BAB II

GAMBARAN UMUM

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tersedia Kantor/Ruangan khusus PPID.

Adapun sarana pendukung yang tersedia diantaranya :

- 1 unit PC/laptop yang terhubung dengan internet ;
- 1 buah papan pengumuman;
- Smart TV;
- Akses Wifi/Internet.

2.2. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik.

Sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tersedia Kantor/Ruangan khusus PPID telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tersedia Kantor/Ruangan khusus PPID melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Nomor: 890/630 /VI.05/SEKRT/2023 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tersedia Kantor/Ruangan khusus PPID Tahun 2022.

Dengan dibentuknya PPID Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, maka Pengelolaan Informasi Publik dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dilakukan secara terpadu oleh PPID Pembantu yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja / bidang pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik.

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran dalam rangka penunjang layanan informasi publik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung belum teralokasi atau belum memiliki anggaran PPID Khusus. Sehingga dalam pelaksanaannya masih dilakukan secara mandiri dengan memaksimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.

BAB III
PELAKSANAAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Organisasi pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Nomor : 890/630 /VI.05/SEKRT/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023. Berdasarkan Susunan organisasi yang telah ditentukan maka pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan Mekanisme atau tahapan-tahapan sebagai berikut;

- Membuat dan mengumpulkan data
- Menerima data lalu mengkonsep data
- Mengoreksi konsep data dan menyerahkan hasil konsep data ke PPID Pembantu
- Mengkoreksi hasil konsep data dan menyerahkan hasilnya ke atasan PPID
- Menetapkan suatu informasi dan menyetujui informasi untuk diakses ke publik
- Bidang pelayanan informasi dan Dokumentasi mengakses data ke publik.

Tabel Uraian Mekanisme Kegiatan PPID
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

No	Kegiatan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Atasan PPID	Ketua PPID	Bidang Pendukung /Sekretaris
1	Menerima Informasi				
2	Mengolah data				
3	Mengoreksi Hasil Pengolahan data				
4	Menetapkan dan menyetujui informasi untuk diakses ke publik				
5	Melayani informasi dan mendokumentasikan				

3.2. Kategori Informasi Publik

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain:

- a. Informasi Yang Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala
(sesuai ketentuan pasal 9 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- b. Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat
(sesuai ketentuan pasal 11 Undang- Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- c. Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
(sesuai ketentuan pasal 10 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

3.3. Kategori Informasi yang dikecualikan

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 - Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 - Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan

- negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
- Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 - Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 - Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 - Sistem Persandian Negara; dan/atau
 - Sistem Intelijen Negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, seperti :
- Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 - Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 - Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 - Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 - Rencana awal investasi asing;
 - Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 - Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, seperti :
- Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 - Korespondensi diplomatik antarnegara;
 - Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 - Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
- Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

- Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 - Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.

3.4. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi

3.4.1. Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Sepanjang Tahun 2022 seluruh permintaan Informasi Publik yang dimohonkan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung semua dikabulkan, seperti informasi Pemagangan, Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun konsultasi publik terkait masalah ketenagakerjaan lainnya.

3.4.2. Permintaan Informasi Publik yang ditolak dan alasan

Sepanjang tahun 2022 tidak ada Permohonan Informasi Publik yang ditolak oleh PPID Pembantu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

3.5. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

3.5.1. Website

Masyarakat dapat mengunduh/mengakses informasi publik yang tersedia pada website resmi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung (www.bpsdm.lampungprov.go.id).

3.5.2. Media Sosial

Media Sosial yang dapat di ikuti pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung diantaranya adalah :

1. Instagram
2. Facebook
3. Twitter

3.5.3. Papan Informasi

Tersedia Papan Informasi di bagian depan ruangan layanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.

3.6. Kendala Layanan Informasi Publik

3.6.1. Internal

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani unit layanan pelayanan informasi dan dokumentasi sehingga pelaksanaan layanan informasi publik kurang bisa maksimal dan menyebabkan kurang meratanya pengetahuan SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tentang keterbukaan informasi publik; dan

- b. Masih adanya beberapa unit kerja yang belum ramah terhadap teknologi di tengah usaha PPID Pembantu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung untuk mengembangkan inovasi pelayanan informasi dengan memaksimalkan teknologi informasi.

3.6.2. Eksternal

Pertukaran data dengan unit kerja pemilik informasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota masih menggunakan cara manual karena belum adanya sistem pengelolaan pelayanan informasi yang terintegrasi;

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Namun demikian, dalam proses tanggapan, penjelasan, maupun jawaban serta tindak lanjut perlu adanya dukungan dan sinkronisasi informasi dari unit kerja baik internal maupun eksternal sehingga pengaduan masyarakat ini dapat dijadikan masukan bagi kemajuan bagi layanan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.

4.2. Saran

- a. Penyempurnaan sistem informasi PPID Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi, yaitu berkaitan dengan website dan aplikasi;
- b. Peningkatan frekuensi pembaharuan informasi di website, aplikasi, dan media sosial PPID Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung;
- c. Pembinaan dan peningkatan koordinasi antar unit kerja PPID Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung;
- d. Peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman seluruh SDM PPID Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung terkait pentingnya keterbukaan informasi publik serta untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dengan memaksimalkan kanal media yang tersedia.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) PPID Pembantu



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

JALAN RAYA HAJIMENA - KECAMATAN NATAR TELP. (0721) 774279
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 890/ 630 /VI.05/SEKRT/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang :**
- bahwa informasi public adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Lampung;
 - Bahwa tersedianya informasi publik perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana layanan sehingga berdaya guna dan berhasil guna secara optimal;
 - Bahwa untuk mendukung huruf a dan b, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
 - Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12M.PAN/18/TAHUN 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
 - Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/255/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
- Memberi layanan dan informasi publik kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Membantu PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;
 - Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
 - Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan

Ditetapkan di Hajimena
pada tanggal : 20 Februari 2023

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Lampung (sebagai laporan);
- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung ;
- Yang bersangkutan.


**SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM BADAN
1.	Atasan PPID	Yurnalis, S.IP.,M.Si	Kepala BPSDM Daerah Provinsi Lampung
2.	Ketua PPID	Suhaemi, S.Sos	Sekretaris BPSDM Daerah Provinsi Lampung
3.	Bidang Pendukung Sekretrariat PPID : a. Koordinator b. Anggota	Desma Nopandi, S.IP.,MM Wendy Destriamy	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pengadministrasi Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	Jamal Muhammad Nasir,SE.,MM Agus Purwanto, S.Kom Era Fitria Ramadhan, S.IP, MM Ria Angraeini, SA.STP.,M.IP Ervina, SE Nirwana, SH	Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan pada Sekretariat BPSDM Analisis Keuangan pada Sekretariat BPSDM Analisis Kelembagaan pada Bidang SKPK Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat pada Bidang PKM Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat pada Bidang PKTUF Analisis Program Diklat Pada Bidang PKTI

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



2. Struktur Organisasi



3. Foto dan Dokumentasi

WEBSITE

The screenshot shows the homepage of the BPSDM Lampung website. At the top, there is a navigation menu with links for Home, Profile, Berita, Produk Pelatihan, Download Dokumen, Gallery, Contact, and Layanan Digital. The main header features the BPSDM logo, the slogan 'BerAKHLAK', the 'SIAP DIKLAT' logo, and the 'bangga melayani bangsa' slogan. Below the header is a large banner with the title 'Sistem Informasi Pendaftaran Diklat' and a 'Selengkapnya' button. The main content area is divided into several sections: 'Pencarian' with a search bar, 'Headline' with three featured articles, 'Terbaru' with three more articles, and 'Agenda' at the bottom. Each article includes a thumbnail image, a title, a date, and a brief description.

Pencarian

Click to Search

Headline

GUBERNUR LAMPUNG LAUNCHING APLIKASI SIAP DIKLAT DAN GESTAR INOVASI HASIL PELATIHAN
25 Nov 2022
Pergumuman Pendaftaran Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah Angkatan III
17 Nov 2022
Workshop karya tulis Literasi Ilmiah di Era Digital Society 5.0
15 Nov 2022

Terbaru

GUBERNUR LAMPUNG LAUNCHING APLIKASI SIAP DIKLAT DAN GESTAR INOVASI HASIL PELATIHAN
25 Nov 2022
Pergumuman Pendaftaran Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah Angkatan III
17 Nov 2022
Workshop karya tulis Literasi Ilmiah di Era Digital Society 5.0
15 Nov 2022

Agenda

GUBERNUR LAMPUNG LAUNCHING APLIKASI SIAP DIKLAT DAN GESTAR INOVASI HASIL PELATIHAN
Di Berita | 25 Nov 2022
Gubernur Lampung Launching Aplikasi Siap Diklat (BPSDM) Provinsi Lampung/Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang dibekali Asisten Administrasi Umum Setoran Masalah, meluncurkan Aplikasi Siap Diklat (Sistem Informasi Pendaftaran dan Pelatihan) Bad...

PENGUMUMAN PENDAFTARAN DIKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ANGLATAN III
Di Pergumuman | 17 Nov 2022
Pergumuman Pendaftaran Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah Angkatan III tahun 2022 Pendaftaran dilakukan melalui website: [Andang](#), <http://bpsdm.lampungprov.go.id/pendaftaran/andang>; surat Pergumuman: <http://bpsdm.lampungprov.go.id/unduh/>...

WORKSHOP KARYA TULIS LITERASI ILMIAH DI ERA DIGITAL SOCIETY 5.0
Di Berita | 15 Nov 2022
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Lampung, Yarnaldi, membuka kegiatan [andang](#) dan [andang](#) karya tulis Literasi Ilmiah di Era Digital Society 5.0. Dalam sambutannya Kepala BPSDM mengatakan jika seiring dengan perkembangan...

BERADA DI ARAH RADAR NASIONAL, REALISASI PENDAPKAN PROVINSI LAMPUNG MENCAIPI 74,27% DAN REALISASI BELANJA SEBELAS 62,91%
Di Berita | 04 Nov 2022
Andang, Bandar Lampung—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Yarnaldi Djennah, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Regerasi di secara virtual...

PEMROV LAMPUNG DELAR BINTIK PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH YANG DIKUTI 80 CAMAT SE-PROVINSI LAMPUNG
Di Berita | 29 Okt 2022

INSTAGRAM



bpsdmprovinsilampung



176
Postingan

290
Pengikut

175
Mengikuti

Bpsdm Provinsilampung
Organisasi Pemerintah
[@www.siapdiklat.bpsdmprovlampung.go.id](http://www.siapdiklat.bpsdmprovlampung.go.id)
Hajimena, Bandar Lampung 35145



Diikuti oleh [zerlita_nita](#), [retnomaharani55](#), dan **12 lainnya**

Mengik... ▾

Kirim Pesan

Kontak




Sorotan



Sorotan



FACEBOOK



The image shows a screenshot of the Facebook profile page for 'Bpsdm Provinsilampung'. At the top, there is a cover photo of a large, ornate gate with a central emblem and two traditional lamps on either side. Below the cover photo is the profile picture, which is a circular logo with the BPSDM emblem and the text 'BPSDM PROVINSI LAMPUNG'. The name 'Bpsdm Provinsilampung' is displayed in bold, followed by '354 teman • 41 bersama'. There are buttons for 'Teman' and 'Kirim pesan'. Below the profile information is a navigation bar with tabs for 'Postingan', 'Tentang', 'Teman', 'Foto', 'Video', 'Reels', and 'Lainnya'. The 'Intro' section is empty. The 'Foto' section shows a grid of three profile pictures. The 'Postingan' section features a post from 'Wibpsdmlampung' dated 13 jam ago, mentioning a podcast interview with @mtaufiq1711 and @wi_bpsdm_lampung. The post includes the hashtag #ASNBerAKHLAK.

Bpsdm Provinsilampung
354 teman • 41 bersama

Postingan Tentang Teman Foto Video Reels Lainnya

Intro

Foto Lihat Semua Foto

Postingan Filter

Wibpsdmlampung bersama Bpsdm Provinsilampung dan 15 lainnya di BPSDM Provinsi Lampung.
13 jam • Bandar Lampung

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN @humas_lan Dr. Muhammad Taufiq, DEA @mtaufiq1711 menjadi narasumber podcast "Ngopi Wi" ngobrol pintar @wi_bpsdm_lampung .
#ASNBerAKHLAK